



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **EFENDIA Is FEN Bin M. YUSUF (Alm)**
2. Tempat lahir : Kampung Laut
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/15 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara Rt. 01, Rw. 01 Parit IV Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 10 Mei 2017 Nomor : Sp.Har/17/V/2017/Reskrim sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor T-19/N.5.19/Epp.1/05/2017 sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juli 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 11 April 2017 Nomor PRINT-210/N.5.19/Epp.2/07/2017 sejak tanggal 6 Juli 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Juli 2017 Nomor 54/Pen.Pid/2017/PN.Tjt sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 54/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 10 Agustus 2017 sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d 15 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 47/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 18 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 18 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA:PDM- 16/TJT/07/2017 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EFENDI Als FEN Bin M YUSUF (Alm)**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **Terdakwa EFENDI Als FEN Bin M YUSUF (Alm)**, berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gembok besi merk ABUS yang telah rusak.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 45 buah sarang burung walet.**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Korban Asui Bin Lim Kim Sie/Maimunah Binti Abidin (Alm)**
 - 1 (satu) batang besi bulat yang ujungnya pipih.**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu kehitaman merk LEVI'S.

Dikembalikan kepada Terdakwa EFENDI Als FEN Bin M YUSUF (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa EFENDI Als FEN Bin M. YUSUF (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Rt.02 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak .Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 45 (empat puluh lima) buah sarang burung walet milik Asui Bin Lim Kim Kie/saksi Maimunah Binti Abidin (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukandengan carasebagai berikut:

Berawalpada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira Pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa Efendi Als Fen Bin M. Yusuf (Alm) bersama dengan Yanto (belum tertangkap) bertemu dengan Buyung (belum tertangkap) di pasar Muara Sabak Timur, mereka sepakat untuk melakukan pencurian, *beberapa* hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira Pukul13.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Yanto dan Didit (belum tertangkap) berangkat dari Kampung Laut menuju ke rumah Buyung yang beralamat di Muara Sabak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan menggunakan sepeda motor milik Yanto dan Didit;

Kemudian sekira Pukul 20.00 Wib Buyung pun menunjukkan lokasi tempat yang akan dijadikan target untuk melakukan pencurian tersebut yaitu di ruko / bangunan sarang burung walet milik nama Asui / saksi Maimunah Binti Abidin (Alm) yang beralamat di Rt.02 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Yanto, Didit dan Buyung menuju kelokasi dengan membawa kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) batang besi bulat yang ujungnya pipih milik Buyung yang telah mereka persiapkan, setibanya dilokasi tersebut mereka langsung menuju ke bangunan sarang burung walet tersebut dan Yanto pun langsung mencongkel jendela bangunan sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sebatang besi bulat yang ujungnya pipih, dan setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Yanto dan Didit masuk kedalam bangunan sarang burung walet tersebut sedangkan nama Buyung berjaga-jaga diluar untuk memantau situasi sekitar.

Setelah Terdakwa bersama-sama dengan Yanto dan Didit berada didalam sarang burung walet tersebut. Yanto dan Didit langsung menaiki tangga yang terdapat didalam bangunan tersebut kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu Asui/saksi Maimunah, mereka memanen/mengambil sarang burung walet sedangkan Terdakwa bertugas memegang kantong plastik warna hitam dan mengumpulkan sarang burung walet hingga mencapai sebanyak 45 buah sarang burung walet, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Yanto. Didit dan Buyung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Buyung Dan t*dak berapa lama setelah sesampainya dirumah Buyung, mereka pun ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Sastra Adi Saputra, saksi Feri Andir Yurico dan saksi Tomi M. Nasution yang sebelumnya telah mengawasi gelagat yang mencurigakan terhadap Terdakwa berserta rekan-rekannya tersebut, namun pada saat dilakukan penggerebekan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Yanto dan Didit berhasil melarikan diri tetapi Buyung tidak ikut melarikan diri dan Buyung keluar dari dalam kamarnya saat polisi melakukan penggerebekan, dan bertanya kepada pihak kepolisian apa yang sedang terjadi dikarenakan adanya suara keributan lalu pihak kepolisian menjelaskan apa yang terjadi dan melakukan interogasi secara lisan sedikit terhadap Buyung terkait ketiga orang tersebut seria bungkusan apa yang dibawa oleh salah satu dari mereka. Ketika Terdakwa, Didit dan Yanto yang melarikan diri dari rumah Buyung, sekitar 1 (satu) jam kemudian mereka kembali ke rumah Buyung dengan maksud akan mengambil barang-barang yang tertinggal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelahnya di rumah Buyung keadaan rumah Buyung sudah kosong. Namun pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Terdakwa Efendi Als Fen Bin M. Yusuf (Alm) berhasil diamankan oleh Tim Buser Polres TanjabTimur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yanto, Didit dan Buyung tersebut saksi Asui Bin Lim Kim Kie/saksi Maimunah Binti Abidin (Alm) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SALIM K Bin KANG ME HO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus Pencurian Sarang Burung Walet;
- Bahwa pencurian sarang burung walet itu terjadi di RT.02 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, kalau waktu pastinya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016 Pukul 09.30 Wib dari pihak kepolisian yang mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan Saksi kalau telah terjadi pencurian di gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa pemilik sarang walet itu adalah Keponakan Saksi yang bernama MAIMUNAH, sedangkan Saksi hanya membantu menjaganya saja;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan gedung tempat sarang waletjaraknya cukup dekat, hanya berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa gedung sarang burung walet itu ada pagarnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa banyak sarang waletyang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu telah terjadi pencurian, tetapi setelah diberitahu oleh polisi, Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama rekan-rekannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekilas, dari yang Saksi lihat yang dirusak adalah jendela samping yang seperti dicongkel dan gembok-gembok pintu depan yang sudah dirusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun Saksi Maimunah untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa baru kali ini terjadi pencurian sarang burung walet disitu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti gembok itu, gembok itu adalah gembok pintu depan gedung sarang burung walet itu, 45 buah sarang burung walet itu menurut polisi adalah sarang burung walet yang dicuri oleh Terdakwa di lokasi itu, sedangkan besi bulat yang ujungnya pipih itu menurut polisi ditemukan di dalam gedung sarang burung walet itu sedangkan celana panjang itu Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kalau dihitung kerugian akibat sarang burung walet yang dicuri ditambah dengan biaya perbaikan atas kerusakan pintu dan jendela, kira-kira kerugiannya adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga jual sarang burung walet dengan kualitas seperti barang bukti itu adalah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa berat sarang burung walet seperti barang bukti itu kira-kira seperempat kilogram;
- Bahwa Saksi ada mengecek gudang tersebut sehari sebelum kejadian, saat itu Saksi melihat kondisinya masih bagus dan sarang-sarang burung waletnya masih banyak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MAIMUNAH Binti ABIDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus Pencurian Sarang Burung Walet;
- Bahwa pencurian sarang burung walet itu terjadi di gedung sarang burung walet milik Saksi di RT.02 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, kalau waktu pastinya Saksi kurang tahu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016 melalui telepon dari saksi SALIM K Bin KANG ME HO yang memberitahukan Saksi kalau telah terjadi pencurian di gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa gedung sarang burung walet itu ada pagarnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa banyak yang dicuri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut, tetapi setelah diberitahu oleh polisi, Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ini bersama rekan-rekannya;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana cara pencuri itu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari yang Saksi lihat yang dirusak adalah jendela samping yang seperti dicongkel dan gembok-gembok pintu depan yang sudah dirusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti gembok itu, gembok itu adalah gembok pintu depan gedung sarang burung walet itu, 45 buah sarang burung walet itu menurut polisi adalah sarang burung walet yang dicuri oleh Terdakwa di Gedung sarang burung walet, kalau besi bulat yang ujungnya pipih itu menurut polisi ditemukan di dalam gedung sarang burung walet itu sedangkan celana panjang itu Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa kalau dihitung kerugian akibat sarang burung walet yang dicuri oleh Terdakwaditambah dengan biaya perbaikan atas kerusakan pintu dan jendela, kira-kira kerugiannya adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga jual sarang burung walet dengan kualitas seperti barang bukti itu adalah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kilogramnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **SASTRA ADI SAHPUTRA Als SASTRA Bin SUNKONO (Alm)**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini sehubungan dengan kasus Pencuriansarang burung wallet;
- Bahwa pencurian sarang burung walet itu terjadi di gedung sarang burung walet milik Saksi Maimunah di RT.02 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada awalnya hari Kamis tanggal 03 November 2016 Saksi sedang piket sambil bermain domino bersama rekan Saksi yaitu Saksi TOMI. M. NASUTION dan Saksi FERI ANDRI YURICO berada di Polsek Muara Sabak Timur, lalu sekitar Pukul 01.30 Wib Saksi pulang dikarenakan lampu padam, kemudian diperjalanan pulang ke rumah Saksi melihat dan mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang berjalan dari belakang rumah warga sambil membawa bungkusan dan kemudian masuk kedalam rumah warga yang bernama BUYUNG, lalu Saksi menghubungi saksi FERI ANDRI YURICO dan saksi TOMI M. NASUTION untuk segera datang ke lokasi tempat Saksi, tak lama kemudian rekan-rekan Saksi tersebut datang, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi sepakat untuk mendatangi rumah BUYUNG tersebut, saat Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke rumah BUYUNG, ketiga orang yang dicurigai itu langsung kabur melalui pintu belakang rumah BUYUNG, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi berusaha melakukan pengejaran tetapi ketiga orang tersebut tidak berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menemui BUYUNG dan setelah diinterogasi kami mengetahui bahwa ketiga orang yang dicurigai itu bernama Epen, Yanto dan Edi yang adalah warga Kecamatan Kuala Jambi, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut melakukan pengeledahan di rumah BUYUNG dan dibagian lantai dapurnya ditemukan bungkusan kantong plastik yang setelah dibuka ternyata berisi sarang burung walet, selanjutnya esok harinya berdasarkan informasi dari warga sekitar diketahui bahwa ada gedung sarang burung walet yang telah dibobol atau dicuri;
- Bahwa Terdakwa ini kemudian diketahui sebagai salah satu dari ketiga orang yang dicurigai tersebut, Terdakwa ini ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian itu;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi MAIMUNAH yang adalah pemilik gedung sarang burung walet itu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kantong plastik yang berisikan sarang burung walet itu ditemukan di rumah BUYUNG, besi bulat yang ujungnya pipih itu ditemukan didalam gedung sarang burung walet berdekatan dengan 2 (dua) buah gembok yang telah rusak itu, sedangkan celana panjang itu Saksi tidak tahu, seingat Saksi ketiga orang yang dicurigai itu semuanya mengenakan celana pendek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TOMI M. NASUTION Als TOMI Bin BURHANUDDIN NASUTION

(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini sehubungan dengan kasus Pencurian sarang burung walet;
- Bahwa pencurian sarang burung walet itu terjadi di gedung sarang burung walet milik Saksi Maimunah di RT.02 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada awalnya hari Kamis tanggal 03 November 2016 Saksi sedang piket sambil bermain domino bersama rekan Saksi yaitu Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA dan Saksi FERI ANDRI YURICO berada di Polsek Muara Sabak Timur, lalu sekitar Pukul 01.30 Wib Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA pulang dikarenakan lampu padam, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi FERI ANDRI YURICO yang mengatakan kalau Saksi dan Saksi FERI ANDRI YURICO diminta oleh Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA untuk datang ke lokasi Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA yang saat itu berada dikarenakan Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA melihat dan mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang berjalan dari belakang rumah warga sambil membawa bungkusan dan kemudian masuk kedalam rumah warga yang bernama BUYUNG, setelah Saksi dan Saksi FERI ANDRI YURICO bertemu dengan Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA di lokasi tersebut lalu, Saksi dan rekan-rekan Saksi sepakat untuk mendatangi rumah BUYUNG tersebut, saat Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk ke rumah BUYUNG, ketiga orang yang dicurigai itu langsung kabur melalui pintu belakang rumah BUYUNG, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi berusaha melakukan pengejaran tetapi ketiga orang tersebut tidak berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menemui BUYUNG dan setelah diinterogasi diketahui bahwa ketiga orang yang dicurigai itu bernama Epen, Yanto dan Edi yang adalah warga Kecamatan Kuala Jambi, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah BUYUNG dan dibagian lantai dapurnya ditemukan bungkusan kantong plastik yang setelah dibuka ternyata berisi sarang burung walet, selanjutnya esok harinya berdasarkan informasi dari warga sekitar diketahui bahwa ada gedung sarang burung walet yang telah dibobol atau dicuri;
- Bahwa Terdakwa ini kemudian diketahui sebagai salah satu dari ketiga orang yang dicurigai tersebut, Terdakwa ini ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian itu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi MAIMUNAH yang adalah pemilik gedung sarang burung walet itu;
- Bahwa BUYUNG saat itu keluar dari rumahnya tetapi tidak kabur;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kantong plastik yang berisikan sarang burung walet itu ditemukan di rumah BUYUNG, besi bulat yang ujungnya pipih itu ditemukan didalam gedung sarang burung walet berdekatan dengan 2 (dua) buah gembok yang telah rusak itu, sedangkan celana panjang itu Saksi tidak tahu, seingat Saksi ketiga orang yang dicurigai itu semuanya mengenakan celana pendek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **FERI ANDRI YURICO Bin SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini sehubungan dengan kasus pencuriansarang burung walet;
- Bahwa pencurian sarang burung walet itu terjadi gedung sarang burung walet milik Saksi Maimunah di RT.02 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, kalau waktu pastinya Saksi kurang tahu pasti;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada awalnya hari Kamis tanggal 03 November 2016 Saksi sedang piket sambil bermain domino bersama rekan Saksi yaitu Saksi TOMI. M NASUTION dan Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA berada di Polsek Muara Sabak Timur, lalu sekitar Pukul 01.30 Wib Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA pulang dikarenakan lampu padam, tidak lama Saksi dihubungi oleh Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA yang meminta Saksi dan saksi TOMI M. NASUTION untuk datang ke lokasi Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA saat itu berada dikarenakan Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA melihat dan mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang berjalan dari belakang rumah warga sambil membawa bungkusan dan kemudian masuk kedalam rumah warga yang bernama BUYUNG, setelah Saksi dan saksi TOMI M. NASUTION bertemu dengan Saksi SASTRA ADI SAHPUTRA dilokasi tersebut lalu, Saksi dan rekan-rekan Saksisepakat untuk mendatangi rumah BUYUNG tersebut, saat kami Saksidan rekan-rekan Saksi masuk ke rumah BUYUNG ketiga orang yang dicurigai itu langsung kabur melalui pintu belakang rumah BUYUNG, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi berusaha melakukan pengejaran tetapi ketiga orang tersebut tidak berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan Saksimenemui BUYUNG dan setelah diinterogasi Saksi dan rekan-rekan Saksimengetahui bahwa ketiga orang yang dicurigai itu bernama Epen, Yanto dan Edi yang adalah warga Kecamatan Kuala Jambi, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dirumah BUYUNG dan dibagian lantai dapurnya ditemukan bungkus kantong plastik yang setelah dibuka ternyata berisi sarang burung walet, selanjutnya esok harinya berdasarkan informasi dari warga sekitar diketahui bahwa ada gedung sarang burung walet yang telah dibobol atau dicuri;

- Bahwa Terdakwa ini kemudian diketahui sebagai salah satu dari ketiga orang yang dicurigai tersebut, Terdakwa ini ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian itu;
- Bahwa BUYUNG adalah warga di lokasi tersebut;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi MAIMUNAH yang adalah pemilik gedung sarang burung walet itu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kantong plastik yang berisikan sarang burung walet itu ditemukan di rumah BUYUNG, besi bulat yang ujungnya pipih itu ditemukan didalam gedung sarang burung walet berdekatan dengan 2 (dua) buah gembok yang telah rusak itu, sedangkan celana panjang itu Saksi tidak tahu, seingat Saksi ketiga orang yang dicurigai itu semuanya mengenakan celana pendek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini karena kasus Pencurian;
- Bahwa memang Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah sarang burung wallet;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016 sekira Pukul 01.00 Wib di Rt.02 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu bersama dengan BUYUNG, YANTO dan DIDIT;
- Bahwa sebelumnya pada Kamis Sore tanggal 3 November 2016 Terdakwa, BUYUNG, YANTO dan DIDIT berkumpul di Rumah Buyung di Kec. Muara Sabak Timur, saat berkumpul itu BUYUNG mengajak Terdakwa dan rekan-

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Terdakwa untuk mencuri sarang burung walet yang berada di dekat rumah BUYUNG itu, lalu pada malam harinya sekira Pukul 24.00 WibTerdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pergi dari Rumah Buyung untuk melakukan pencurian itu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sarang burung walet tersebut, Terdakwa cuma tahu kalau pemiliknya adalah orang keturunan Tionghoa;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela yang berada di samping gedung sarang burung walet itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memegang kantong plastik yang digunakan untuk menampung sarang burung walet yang dicuri, kalau YANTO dan DIDIT bertugas mencongkel jendela dan mengambil sarang burung walet, sedangkan BUYUNG berjaga di luar;
- Bahwa rekan-rekan Terdakwayaitu YANTO dan DIDIT mengambil sarang burung walet dengan cara memanjat dinding di dalam gedung sarang burung walet itu;
- Bahwa jendela itu dicongkel dengan menggunakan besi bulat yang ujungnya pipih yang memang dibawa dari rumah BUYUNG dan merupakan milik BUYUNG;
- Bahwa Terdakwadandan rekan-rekan Terdakwa keluar lewat jendela tempat awalnya masuk;
- Bahwa saat itu Terdakwadandan rekan-rekan Terdakwa berusaha keluar melalui pintu depan dengan cara merusak gembok-gemboknya, tetapi setelah gemboknya berhasil dirusak dan dibuka ternyata ada pintu lain dibalik pintu yang Terdakwadandan rekan-rekan Terdakwa rusak itu sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak jadi keluar lewat pintu depan itu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet itu Terdakwa, YANTO dan DIDIT langsung membawa sarang burung walet itu menuju rumah BUYUNG, saat itu BUYUNG sudah lebih dahulu pulang;
- Bahwa rencananya sarang burung walet itu akan dijual tetapi sampai Terdakwa tertangkap sarang burung walet itu belum laku;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pastinya berapa sarang burung walet yang diambil, tetapi tidak begitu banyak;
- Bahwa kondisi gedung sarang burung walet saat itu gelap;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa kantong plastik yang berisi 45 buah sarang burung walet itu adalah hasil curian saat itu, besi bulat yang ujungnya pipih itu adalah besi yang digunakan untuk mencongkel jendela,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok-gembok itu adalah gembok pintu depan gedung sarang burung walet yang kami rusak saat itu sedangkan celana panjang tersebut Terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di muka persidangan yaitu berupa;

- 2 (dua) buah gembok besi dengan merk ABUS yang telah rusak;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 45 buah sarang burung walet;
- 1 (satu) batang besi bulat yang ujungnya pipih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu kehitaman merk Levis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016 sekira Pukul 01.00 Wib di Rt.02 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu bersama dengan BUYUNG, YANTO dan DIDIT;
- Bahwa yang Terdakwadan rekan-rekan Terdakwacuri adalah sarang burung wallet milik Saksi korban MAIMUNAH Binti ABIDIN (Alm);
- Bahwa sebelumnya pada Kamis Sore tanggal 3 November 2016 Terdakwa, BUYUNG, YANTO dan DIDIT berkumpul di Rumah Buyung di Kec. Muara Sabak Timur, saat berkumpul itu BUYUNG mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk mencuri sarang burung walet yang berada di dekat rumah BUYUNG itu, lalu pada malam harinya sekira Pukul 24.00 WibTerdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pergi dari Rumah Buyung untuk melakukan pencurian itu;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yang bernama YANTO dan DIDIT masuk dengan cara mencongkel jendela yang berada di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping gedung sarang burung walet itu, sedangkan BUYUNG menunggu diluar;

- Bahwa peranan Terdakwa saat itu hanya memegang kantong plastik yang digunakan untuk menampung sarang burung walet yang dicuri, YANTO dan DIDIT bertugas mencongkel jendela dan mengambil sarang burung walet, sedangkan BUYUNG berjaga di luar;
- Bahwa rekan-rekan Terdakwa yaitu YANTO dan DIDIT mengambil sarang burung walet dengan cara memanjat dinding di dalam gedung sarang burung walet itu;
- Bahwa jendela itu dicongkel dengan menggunakan besi bulat yang ujungnya pipih;
- Bahwa besi bulat yang digunakan untuk mencongkel jendela adalah milik BUYUNG;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berusaha keluar melalui pintu depan dengan cara merusak gembok-gemboknya, tetapi setelah gemboknya berhasil dirusak dan dibuka ternyata ada pintu lain dibalik pintu yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa rusak itu sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak jadi keluar lewat pintu depan itu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet itu Terdakwa, YANTO dan DIDIT langsung membawa sarang burung walet itu menuju rumah BUYUNG, saat itu BUYUNG sudah lebih dahulu pulang;
- Bahwa rencananya sarang burung walet itu akan dijual tetapi sampai Terdakwa tertangkap sarang burung walet itu belum laku;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pastinya berapa sarang burung walet yang diambil, tetapi tidak begitu banyak;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa kantong plastik yang berisi 45 buah sarang burung walet itu adalah hasil curian saat itu, besi bulat yang ujungnya pipih itu adalah besi yang digunakan untuk mencongkel jendela, gembok-gembok itu adalah gembok pintu depan gedung sarang burung walet yang dirusak saat itu sedangkan celana panjang tidak diketahui kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Barang Siapa**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **EFENDI Als FEN Bin M. YUSUF (Alm)** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

1.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "**barang**" yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, sesuai dengan keterangan para Saksi di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016 sekira Pukul 01.00 Wib RT.02 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, telah mengambil sarang burung walet milik Saksi korban Maimunah yang terletak di dalam gedung milik Saksi korban Maimunah, dimana gedung tersebut terdapat pagar, dimana keterangan dari Saksi-Saksi di persidangan tersebut telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

1.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet sebanyak 45 (empat puluh lima) buah adalah milik saksi korban MAIMUNAH Binti ABIDIN (Alm) atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi.



1.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “*Dimiliki Dengan Melawan Hukum*” adalah sipelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban MAIMUNAH Binti ABIDIN (Alm) sebagai sarang burung walet tersebut pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum*” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*waktu malam*” adalah antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*rumah*” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu, pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwadan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Yanto, Didit dan Buyung terjadi di rumah didalam sebuah gedung yang beralamat Rt.02 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timurhari Jum'at tanggal 4 November 2016 sekira Pukul 01.00 Wib;

Bahwa gedung sarang walet yang menjadi sasaran Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang bernama Yanto, Didit dan Buyung untuk melakukan pencurian adalah merupakan suatu tempat yang sering dikunjungi oleh Saksi korban Maimunah dan Saksi SALIM K Bin KANG ME HO (Alm) yang membantu Saksi korban menjaga sarang walet;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pencurian sarang burung walet yang dilakukan di gedung milik Saksi korban Maimunah dilakukan oleh Terdakwa, Buyung, Yanto dan Didit. Dimana peranan dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa memegang kantong yang akan digunakan untuk menampung sarang burung walet, Yanto dan Didit yang mencongkel jendela dengan menggunakan besi bulat ujungnya pipih milik Buyung, sedangkan peranan Buyung adalah menunggu di luar gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan aksi jahatnya Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yang bernama Yanto dan Didit masuk ke dalam gedung sarang walet dengan cara mencongkel jendela yang berada di samping gedung sarang burung walet itu. Bahwa alat yang digunakan oleh Yanto dan Didit yang bertugas untuk mencongkel jendela adalah dengan menggunakan besi bulat yang ujung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipih yang telah dipersiapkan dari rumah Buyung, sedangkan peranan Terdakwa hanya memegang kantong plastik yang digunakan untuk menampung sarang burung walet yang dicuri, sedangkan BUYUNG berjaga di luar;

Menimbang, bahwa rekan-rekan Terdakwa yaitu YANTO dan DIDIT mengambil sarang burung walet dengan cara memanjat dinding di dalam gedung sarang burung walet itu. Setelah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berusaha keluar melalui pintu depan dengan cara merusak gembok-gemboknya, tetapi setelah gemboknya berhasil dirusak dan dibuka ternyata ada pintu lain dibalik pintu yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa rusak itu sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak jadi keluar lewat pintu depan itu. Dengan demikian jendela ataupun pintu gedung sarang walet milik Saksi korban Maimunah mengalami perubahan dari keadaan awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “merusak” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim unsur yang lainnya juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok besi dengan merk ABUS yang telah rusak dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 45 buah sarang burung walet yang merupakan milik Saksi korban MAIMUNAH Binti ABIDIN (Alm), maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang besi bulat yang ujungnya pipih yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut bukanlah milik Saksi korban MAIMUNAH Binti ABIDIN (Alm), maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu kehitaman merk Levis yang di dalam persidangan tidak dapat dibuktikan peranan atau kegunaan dari barang bukti tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini serta tidak diketahui siapa pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut melalui Penyidik selaku yang melakukan penyitaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI Als FEN Bin M. YUSUF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gembok besi dengan merk ABUS yang telah rusak;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 45 buah sarang burung walet;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban MAIMUNAH Binti ABIDIN (Alm)

 - 1 (satu) batang besi bulat yang ujungnya pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu kehitaman merk Levis;

Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **RABU**, tanggal **6 SEPTEMBER 2017**, oleh **GANDUNG, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H., M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **YUANA PRASTHA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)